



KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG

NOMOR : 141.32/02/Kpts/WN-SL/I-2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

NAGARI SINDANG LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Sindang Lunang No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tata kerja Pemerintah Nagari Sindang Lunang;
10. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020.

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Camat Lunang Nomor:140/13/ CL/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Sindang Lunang Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :
 Nama : ENI SARWATI
 Tempat/Tgl Lahir : Tapan / 30-05-1977
 Alamat : Kampung Sindang, Nag. Sindang Lunang

Sebagai **Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan** Nagari Sindang Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA : Kepala Seksi Pemerintahan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksana tugas operasional;

KITIGA : Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :

- a) melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan
- b) menyusun rancangan regulasi nagari
- c) pembinaan masalah pertanahan
- d) pembinaan ketentraman dan ketertiban
- e) pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
- f) kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
- g) pendataan dan pengelolaan Profil Nagari.

KEEMPAT : Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sindang Lunang
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Lunang di Lunang Selatan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang di Sindang Lunang;
7. Yang bersangkutan.